

BAB I

PENDAHALUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak termasuk salah satu faktor kunci untuk mencapai kesuksesan dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Adanya pajak akan menimbulkan jumlah pendapatan dalam suatu negara meningkat. Tentunya pendapatan ini akan dialokasikan kepada berbagai faktor untuk kesuksesan dalam pembangunan negara. Pajak memiliki kekuatan yang cukup besar dalam sebuah negara tidak terkecuali Indonesia. Pada tahun 2015, pendapatan yang berasal dari sektor pajak menjadi salah satu sumber pendapatan dalam negara. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak mencapai 1.235,8 triliun rupiah atau sebesar 82,86% dari jumlah seluruh pendapatan negara tahun 2015 (Kemenkeu, 2016). Namun, hasil dari pendapatan pajak yang cukup tinggi ini tidak mungkin terjadi apabila tidak ada kepatuhan setiap wajib pajak dalam membayar pajak. Diperlukan kesadaran oleh tiap-tiap wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya demi kelangsungan pembangunan negara.

Namun, yang terjadi adalah para wajib pajak terutama perusahaan atau badan beranggapan bahwa pajak menjadi beban tersendiri yang harus ditanggung oleh setiap perusahaan. Menurut perusahaan adanya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah perolehan pendapatan mereka. Bagi perusahaan adanya pajak akan mengurangi pendapatan yang telah diterima. Argumen dari perusahaan ini memunculkan sebuah polemik baru. Sebab terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah memerlukan pajak sebagai sumber pendapatan sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak menganggap pajak merupakan beban yang akan mengurangi labanya. Hal ini tentu akan memicu

perolehan pajak menjadi belum maksimal. Sebab perusahaan sebagai wajib pajak tentu akan melakukan berbagai kegiatan manajerial agar meminimalkan beban-beban yang harus ditanggung tidak terkecuali beban pajak didalamnya untuk memaksimalkan laba. Sehingga perolehan pendapatan perusahaan akan terasa lebih bermanfaat bagi pihak perusahaan itu sendiri. Kegiatan manajerial yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan cara “*tax avoidance*” atau penghindaran pajak. Menurut Handayani, Aris, dan Mujiyati (2015) penghindaran pajak merupakan suatu kegiatan perencanaan pajak yang bertujuan mengurangi pajak secara legal yang tidak melanggar perundang-undangan perpajakan.

Keputusan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer dalam perusahaan tentu akan membawa dampak menjadi perbedaan pengakuan yang terjadi dalam perusahaan. Perbedaan yang disebabkan oleh potensi pajak dalam perusahaan dibandingkan dengan realisasi penerimaan yang seharusnya menimbulkan kerugian pajak. Kerugian pajak akan dirasakan oleh pemerintah bahkan seluruh masyarakat. Sebab pajak sebagai sumber dana yang dapat dialokasikan untuk berbagai kegiatan akan berkurang dari jumlah yang seharusnya. Bagi perusahaan itu sendiri keputusan untuk melakukan penghindaran pajak akan menjadikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan semakin kecil daripada nilai yang sesungguhnya. Sesuai dengan tujuan manajer perusahaan dalam melakukan kegiatan penghindaran pajak yang bertujuan untuk mengefesienkan beban pajak yang ditanggung dalam perusahaan.

Leverage merupakan salah satu rasio yang berisi kesanggupan tiap perusahaan menggunakan pendanaan operasional dengan menggunakan perantara hutang yang dimiliki tiap perusahaan (Brigham dan Houston, 2010). Menggunakan rasio *leverage* mampu memberikan gambaran seberapa besar pengaruh hutang yang dimiliki

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Merkusiwati (2016), *leverage* mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian dengan hasil yang serupa juga diperoleh Fadhila, Pratomo, dan Yudowati (2017), mengatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun pada penelitian lain terjadi perbedaan hasil ketika penelitian tersebut dilakukan oleh Utomo (2017) yang menyimpulkan hasil yang tidak signifikan antara *leverage* dengan penghindaran pajak. Hasil yang belum signifikan tersebut menimbulkan sebuah permasalahan dalam penelitian ini.

Profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri (Darminto dan Juliaty, 2002). Dalam kata lain profitabilitas berarti kekuatan sebuah perusahaan untuk memperoleh laba dalam perusahaannya. Semakin tinggi rasio ini dapat dikatakan semakin tinggi tingkat keefesienan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan itu. Semakin tinggi laba yang dimiliki oleh perusahaan maka pajak yang ditanggung juga akan mengikutinya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiarawati (2015) dan Tuerfia (2016) profitabilitas memiliki pengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Namun hasil serupa tidak diperoleh Marfu'ah (2015) yang mengatakan tidak ada pengaruh signifikan diantara profitabilitas dengan penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini menjadi sebuah pertimbangan dalam melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara profitabilitas dengan penghindaran pajak.

Likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan perusahaan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Darminto dan Juliaty, 2002). Rasio likuiditas menunjukkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki

perusahaan untuk menanggung kewajiban jangka pendeknya. Beban pajak merupakan salah satu dari komponen jangka pendek yang ditagihkan pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu likuiditas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Fadli (2016) yang memperoleh hasil adanya pengaruh signifikan negatif antara likuiditas dengan penghindaran pajak. Hasil serupa juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anita (2015) adanya pengaruh signifikan negatif antara likuiditas dengan penghindaran pajak. Namun bagi peneliti Suyanto dan Supramono (2012) mengatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara likuiditas dengan penghindaran pajak.

Selain rasio-rasio diatas penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh komisaris independen yang berada dalam setiap perusahaan. Berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 Pasal 120 mengenai Perseroan Terbatas mengungkapkan komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS yang tidak berhubungan dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan komisi lainnya. Komisaris independen memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada manajemen ketika pengambilan sebuah keputusan (Putra dan Merkusiwati, 2016). Oleh karena itu setiap keputusan manajer tidak terkecuali penghindaran pajak harus sesuai dengan pengawasan serta arahan dari komisaris independennya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) adanya korelasi yang signifikan bersifat negatif antara komisaris independen dengan kegiatan penghindaran pajak. Namun penelitian tersebut tidak didukung oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) serta Utomo (2017) yang turut melakukan penelitian yang serupa. Hasil yang diperoleh oleh kedua pihak yang berbeda tersebut, mengatakan tidak ada korelasi pengaruh komisaris independen terhadap terjadinya suatu praktik manajemen penghindaran pajak terhadap

suatu perusahaan. Hasil yang berbeda ini menimbulkan suatu fenomena yang perlu diteliti secara lebih lanjut.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada data yang digunakan merupakan data terbaru yaitu tahun 2017. Serta menambahkan sebuah rasio keuangan dalam penelitian ini. Rasio keuangan yang ditambahkan dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas dengan menggunakan proksi *current ratio*. Menggunakan proksi *current ratio* dikarenakan salah satu komponen aset lancar yaitu persediaan dapat digunakan manajemen dalam memanfaatkan penggunaan kebijakan metode persediaan untuk mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Tarif pajak akan dibebankan sesuai dengan laba yang telah diperoleh perusahaan.

Penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur yang tercatat dalam BEI periode 2015-2017 yang memiliki pendapatan lebih dari Rp 50 M setiap tahunnya. Perusahaan harus memiliki omset lebih dari Rp 50M. Sebab berdasarkan ketentuan pajak dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2a, perusahaan akan dikenai tarif sebesar 25% sebagai tarif tertinggi pada PPH Badan. Tarif ini memicu kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sebab perhitungan tarif kena pajak pada omset kurang dari Rp 50M akan mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPH badan sesuai dengan UU Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 pasal 31e ayat 1. Manajer tentu akan berupaya untuk melakukan berbagai tindakan manajerial, agar meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh tiap-tiap perusahaan. Harapan dari penelitian ini perusahaan manufaktur yang tercatat dalam BEI dengan omset lebih dari Rp 50 M periode 2015-2017 sebagai sampel dalam penelitian ini, mengetahui seberapa besar pengaruh

leverage, profitabilitas, likuiditas, dan komisaris independen dalam perusahaan untuk kepentingan penghindaran pajak.


1.2 Perumusan Masalah

- 1) Apakah *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap suatu kegiatan penghindaran pajak?
- 2) Apakah profitabilitas memiliki mempengaruhi yang signifikan terhadap kegiatan penghindaran pajak?
- 3) Apakah likuiditas memiliki mempengaruhi yang signifikan terhadap kegiatan penghindaran pajak?
- 4) Apakah komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat

- 1) Memberikan bukti empiris adanya keterlibatan pengaruh *leverage* terhadap kegiatan penghindaran pajak.
- 2) Mencari bukti empiris adanya keterkaitan profitabilitas dengan kegiatan penghindaran pajak.
- 3) Menjadi sebuah bukti kebenaran fenomena pengaruh likuiditas terhadap kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
- 4) Menemukan bukti empiris keterlibatan komisaris independen terhadap keputusan penghindaran pajak sebuah perusahaan.

1.4 Kerangka Pikir



Leverage akan menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang yang dimiliki perusahaan terhadap kegiatan operasionalnya. Karena terdapat unsur hutang yang menyebabkan beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Beban bunga akan berpengaruh dengan hasil laba bersih yang akan diperoleh perusahaan yang nantinya akan mengurangi laba. Laba akan menjadi dasar tarif dalam pengenaan pajak badan. Beban bunga yang terlalu tinggi menjadi salah satu faktor kemungkinan terjadinya rekayasa laba bersih. Laba bersih yang lebih kecil dari seharusnya menjadi potensi terjadinya penghindaran pajak dalam perusahaan.

Profitabilitas rasio ini menggambarkan efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan demi memperoleh laba perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin efisien perusahaan dalam mendapatkan laba perusahaan. Perolehan laba perusahaan yang tinggi menyebabkan beban pajak yang ditanggung semakin tinggi pula. Maka profitabilitas bersifat signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang jatuh tempo (Murhadi, 2013). Kemampuan dalam rasio ini dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Sedangkan kewajiban jangka pendek disini termasuk kewajiban pajak. Semakin tinggi aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan berarti semakin tinggi rasio ini. Oleh karena itu semakin tinggi rasio ini maka perusahaan semakin mampu untuk membayar kewajiban pajaknya. Dapat disimpulkan semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Maka likuiditas mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen adalah pihak dalam perusahaan yang mempunyai tugas mengawasi dan memberikan arahan kepada manajer dalam perusahaan. Sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 2007 Pasal 120 mengenai Perseroan Terbatas komisaris independen bebas dari pihak-pihak yang ada dalam perusahaan. Oleh karena itu arahan yang diberikan harus benar-benar independen dan tidak menitik beratkan pada salah satu pihak. Oleh karena itu terjadi hubungan signifikan negatif antara komisaris independen dengan penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

- Bab I Berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan masalah, tujuan dan manfaat peneliian. Kerangka berpikir, dan sistematika proposal.
- Bab II Berisikan mengenai uraian teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Beserta hipotesis yang akan dikembangkan.

- Bab III Berisikan mengenai uraian sampel serta populasi yang akan diteliti, beserta teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, definisi dan pengukuran variabel dan metode analisis data.
- Bab IV Membahas tentang hasil dari penelitian bersama analisis dari hasil penelitian tersebut. Menggunakan beberapa uji didalamnya antara lain adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis.
- Bab V Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan, keterbatasan peneliti, beserta saran yang diberikan dari peneliti berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

